

ISSN 1829-8001

Terakreditasi Nomor: 10/E/KPT/2019



*Jurnal Penelitian*

**POLITIK**

Vol.16, No.1, Juni 2019

# DINAMIKA SOSIAL POLITIK MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019

- Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019
- Upaya Mobilisasi Perempuan Melalui Narasi Simbolik 'Emak-Emak dan Ibu Bangsa' Pada Pemilu 2019
- Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019
- Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019
- Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019
- Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar: Dimensi Politik dalam Sastra Lisan Pesantren

## REVIEW BUKU

- Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi

Jurnal Penelitian  
Politik

Vol. 16

No. 1

Hlm. 1-110

Jakarta,  
Juni 2019

ISSN  
1829-8001



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praktis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

**Mitra Bestari**

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)  
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)  
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)  
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)  
Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP, M.A. (*Ahli Gender dan Politik*)  
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)  
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)

**Penanggung Jawab  
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI  
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

**Dewan Redaksi**

Prof. Dr. Firman Noor, M.A (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)  
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)  
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

**Redaksi Pelaksana**

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)  
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

**Sekretaris Redaksi**

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si  
Sutan Sorik, SH

**Produksi dan Sirkulasi**

Adiyatnika, A.Md  
Prayogo, S.Kom  
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

**Alamat Redaksi**

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com  
*Website*: [www.politik.lipi.go.id](http://www.politik.lipi.go.id) | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

**ISSN**

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

## DAFTAR ISI

|   |         |
|---|---------|
| <b>Daftar Isi</b>   | i       |
| <b>Catatan Redaksi</b>  | iii     |
| <b>Artikel</b>  |         |
| • <b>Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019</b><br>Efriza   | 1–15    |
| • <b>Upaya Mobilisasi Perempuan melalui Narasi Simbolik<br/>‘Emak-Emak dan Ibu Bangsa’ Pada Pemilu 2019</b><br>Luky Sandra Amalia   | 17–33   |
| • <b>Netralitas Polri menjelang Pemilu Serentak 2019</b><br>Sarah Nuraini Siregar   | 35–46   |
| • <b>Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan<br/>Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi<br/>Politik Menjelang Pemilu 2019</b><br>Defbry Margiansyah | 47–68   |
| • <b>Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019</b><br>R. Siti Zuhro  | 69–81   |
| • <b>Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar: Dimensi Politik<br/>dalam Sastra Lisan Pesantren</b><br>Dhurorudin Mashad   | 83–99   |
| <b>Review Buku</b>  |         |
| • <b>Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi</b><br>Sutan Sorik  | 101–107 |
| <b>Tentang Penulis</b>  | 109–110 |

## CATATAN REDAKSI

Pemilihan umum serentak (pemilu serentak) yang diselenggarakan tahun 2019 di Indonesia merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif (pileg). Oleh karena itu, menarik untuk melihat dinamika sosial politik yang terjadi pra-pemilu 2019.

*Jurnal Penelitian Politik* nomor ini menyajikan 6 artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan isu elektoral. Artikel pertama yang ditulis oleh Efriza, “Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019,” mencoba menjelaskan mengenai dinamika koalisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan sekaligus menjelaskan upaya koalisi dalam pemilu serentak 2019. Tulisan ini juga membahas mengenai penerapan sistem presidensial yang dapat dikatakan ada kelemahan karena diterapkannya sistem multipartai. Disamping itu, tulisan ini mengkritisi ketiadaan perubahan besar dari diterapkannya sistem pemilihan umum serentak 2019, yang disebabkan oleh masih diterapkannya presidential threshold dan masih lemahnya pelembagaan partai politik itu sendiri, sehingga pola koalisi yang dibangun oleh kedua pasangan calon presiden tetap bersifat pragmatis semata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu Serentak 2019 membawa harapan terjadinya *coattail effect*, sehingga terjadi peningkatan dukungan politik di legislatif terhadap pemerintahan yang terpilih nantinya. Hal ini menunjukkan terjadinya penguatan terhadap sistem presidensial karena dukungan memadai di legislatif.

Artikel berikutnya, “Upaya Mobilisasi Perempuan Melalui Narasi Simbolik ‘Emak-Emak Dan Ibu Bangsa’ Pada Pemilu 2019”. Artikel yang ditulis oleh Luky Sandra Amalia ini membahas upaya mobilisasi suara perempuan dilakukan melalui penyematian label ‘emak-emak’ dan ‘ibu bangsa’. Emak-emak adalah

sebutan bagi perempuan pendukung paslon penantang sedangkan ibu bangsa merupakan panggilan untuk perempuan yang berada di barisan kubu petahana. Tulisan ini berpendapat bahwa label emak-emak maupun ibu bangsa yang disematkan oleh kedua kubu capres-cawapres kepada pemilih perempuan hanya sebatas narasi simbolis untuk memobilisasi suara perempuan yang mencapai lebih separoh jumlah pemilih. Tidak ada yang lebih konkrit dari yang lain, kedua istilah tersebut sama-sama mendomestikasi peran perempuan. Melalui label emak-emak maupun ibu bangsa, kedua kubu seolah menegaskan bahwa perempuan harus menjadi ibu/emak yang tugasnya hanya di ranah domestik. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat.

Sementara itu, artikel “Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019” yang ditulis oleh Sarah Nuraini Siregar menganalisa secara khusus netralitas Polri dalam proses pemilu 2019. Terdapat dua pertimbangan atas ulasan ini. Pertama, karena Polri mengemban fungsi keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat; termasuk dalam hal ini menjaga keamanan pemilu 2019. Kedua, karena Polri juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, khususnya menjelang pemilu. Secara umum fungsi ini dijalankan oleh setiap anggota Polri, namun secara khusus fungsi preventif berupa deteksi potensi gangguan keamanan sampai di tingkat desa melekat pada anggota Babinkamtibmas.” yang ditulis oleh

Fenomena “Populisme Di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019” ditulis oleh Defbry Margiansyah mencoba menganalisa transformasi dari persaingan populisme di dua pemilu berbeda dan konsekuensi yang ditimbulkan bagi politik elektoral, termasuk elaborasi pola-

pola kerja populisme dalam proses kontestasi politik dan faktor-faktor yang melatarbelakangi kembalinya politik populisme di Indonesia. Dengan menggunakan konsep populisme secara eklektik dan tesis penyesuaian elit, tulisan ini menunjukkan bagaimana politik populis hanya diinstrumentalisasi sebagai wahana kepentingan elit dan oligarki penyokong dengan mengesksploitasi berbagai aspek mulai dari identitas primordial, relasi klientalistik, prestasi dan personality kandidat secara pragmatis, tetapi tidak memberikan prospek yang lebih besar bagi transformasi politik dan pendalaman demokrasi secara substansial kedepannya.

Artikel selanjutnya membahas tentang “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” yang ditulis oleh R. Siti Zuhro yang membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu. Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.

Artikel selanjutnya membahas mengenai “Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar : Dimensi Politik Dalam Sastra Lisan Pesantren” ditulis oleh Dhuroruddin Mashad. Tulisan ini membahas mengenai tradisi lisan pesantrens alah satunya Shalawat Badar yang ternyata memperlihatkan karakteristiknya yang beda, yakni tampil kental dengan nuansa politik. Shalawat ini acapkali dijadikan sarana mobilisasi kaum santri dalam berbagai kontestasi politik. Realitas ini menjadi bukti bahwa entitas Shalawat Badar kenyataannya merupakan manifestasi dari relasi antara sastra – agama - politik. Naskah

ini dimaksud untuk melakukan rekonstruksi historis tentang konteks politik ketika Shalawat Badar lahir, menelusuri akar penyebab shalawat ini menjadi kental dengan nuansa politik, serta alasan di balik realitas politik bahwa Shalawat ini akhirnya menjadi dipakai sebagai sarana mobilisasi kaum santri.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, “Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi”. *Review* yang ditulis Sutan Sorik mengulas buku yang ditulis oleh Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef tentang Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Ulasan berfokus pada tiga hal yaitu tentang dinamika pelaksanaan demokrasi dan pemilu di Indonesia dengan batasan pasca reformasi, baik dari segi aspek normatif maupun empiris, bagaimana desain sistem penyelenggaraan pemilu, serta bagaimana pemecahan dan harapan untuk masa depan demokrasi dan kelembagaan penyelenggara pemilu agar mampu meng-*upgrade* demokrasi yang sedang dibangun. Walaupun ada kritik untuk buku ini tentang belum mengupas persoalan sumber daya manusia (SDM) yang memengaruhi performa lembaga-lembaga yang menjalankan demokrasi dan pemilu, akan tetapi ulasan ini sepakat dengan penulis bahwa masih perlu adanya penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai isu-isu atau dinamika social politik yang terjadi menjelang pemilu 2019. Selamat membaca.

## **Redaksi**

# NETRALITAS POLRI MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019

## *NATIONAL POLICE NEUTRALITY AHEAD OF SIMULTANEOUS GENERAL ELECTION 2019*

**Sarah Nuraini Siregar**

Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Email: nurainisarah30@gmail.com

Diterima: 10 April 2019; Direvisi: 8 Mei 2019; Disetujui: 25 Juni 2019

### **Abstract**

*Some factors for the creation of democratic consolidation are the increasingly of strong civil authority accompanied by strong parliamentary oversight, and the creation of professional security (military and police) actors. “Professional” means the military (and the police) are not involved or involved in politics. These two things are the main indicators in seeing how the quality of democratic consolidation. Moreover, the professionalism of security actors is in line with the democratic government system. But in the Indonesian context, one of the challenges faced in democratic transition is the effort to create the professionalism of security actors so that they are no longer involved in the political realm; or commonly called the Neutrality of the TNI / Polri.*

*This paper will analyze specifically the neutrality of the National Police in the 2019 election process. There are two considerations for this review. First, because the Police carry out the functions of security and public order in the community; including in this case safeguarding the security of the 2019 elections. Second, because the National Police also has a preventive function to prevent security problems, especially in the lead up to the election. In general, this function is carried out by every member of the National Police, but in particular the preventive function of detecting potential security disturbances up to the village level is attached to the members of the Babinkamtibmas.*

**Keywords:** National Police, Neutrality, Politics, Security, Democracy

### **Abstrak**

Beberapa prasyarat utama bagi terciptanya konsolidasi demokrasi adalah otoritas sipil yang semakin kuat disertai pengawasan parlemen yang optimal, dan terciptanya aktor keamanan (militer dan polisi) yang profesional. “Profesional” berarti militer (dan polisi) tidak terlibat atau melibatkan diri dalam bidang politik. Dua hal ini menjadi indikator utama dalam melihat bagaimana kualitas konsolidasi demokrasi. Apalagi profesionalisme aktor keamanan sejalan dengan sistem pemerintahan demokrasi. Namun dalam konteks Indonesia, salah satu tantangan yang dihadapi di era transisi demokrasi adalah upaya menciptakan profesionalisme aktor-aktor keamanan agar tidak lagi terlibat dalam ranah politik; atau lazim disebut Netralitas TNI/Polri.

Tulisan ini akan menganalisa secara khusus netralitas Polri dalam proses pemilu 2019. Terdapat dua pertimbangan atas ulasan ini. Pertama, karena Polri mengemban fungsi keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat; termasuk dalam hal ini menjaga keamanan pemilu 2019. Kedua, karena Polri juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, khususnya menjelang pemilu. Secara umum fungsi ini dijalankan oleh setiap anggota Polri, namun secara khusus fungsi preventif berupa deteksi potensi gangguan keamanan sampai di tingkat desa melekat pada anggota Babinkamtibmas.

**Kata kunci:** Polri, Netralitas, Politik, Keamanan, Demokrasi

## Pendahuluan

Berakhirnya pemerintahan Orde Baru (Orba) telah menyebabkan beberapa perubahan fundamental di Indonesia, khususnya di bidang sosial politik. Perubahan ini merupakan konsekuensi logis atas pilihan (komitmen) Indonesia untuk meninggalkan sistem politik otoritarianisme di masa Orba, dan masuk ke dalam sistem demokrasi (reformasi). Pilihan ini tentu berdampak pada perubahan di berbagai bidang, khususnya bidang sosial politik.

Perubahan sosial politik terjadi pada tataran kelembagaan politik. Hal ini yang kerap disebut sebagai reformasi kelembagaan politik dan pemerintahan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah membangun mekanisme kompetisi dalam pemilu yang lebih terbuka dan adil, sistem kepartaian tidak lagi monopolistik melalui penerapan sistem multipartai, melakukan pemisahan kekuasaan pada lembaga Trias Politica (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) serta membatasi kekuasaan eksekutif, dan upaya profesionalisme aktor keamanan.<sup>1</sup> Semua perubahan ini tidak lain merupakan bentuk komitmen atas pilihan sistem politik demokrasi.

Di satu sisi, perubahan di atas menunjukkan upaya Indonesia untuk melakukan pembenahan atas berbagai problematika yang terjadi pada masa lalu (Orba). Namun di sisi lain, upaya pembenahan ini juga mengalami masalah yang kompleks. Sebab Indonesia saat itu baru masuk pada tahap transisi menuju demokrasi. Harapan atas situasi ini adalah secara bertahap Indonesia—dari transisi demokrasi—akan menuju pada konsolidasi demokrasi yang kuat. Namun hal ini tidak mudah, sebab berbagai studi menggambarkan betapa kompleksnya persoalan sosial politik yang dihadapi oleh negara-negara yang mengalami masa transisi demokrasi.

Salah satu hal yang perlu dicermati dalam situasi transisi demokrasi adalah bagaimana negara berusaha menyelesaikan berbagai persoalan sosial politik yang terjadi. Sebagaimana yang terjadi pada politik Indonesia setelah

pemerintahan Orba berakhir, beberapa persoalan politik terlihat, di antaranya tarik menarik kepentingan di parlemen dan masih adanya “keengganan” dari militer untuk melepaskan keterlibatannya dalam politik.

Tantangan ini menunjukkan bagaimana Indonesia turut menghadapi problematika transisi demokrasi yang demikian kompleks. Namun terlepas dari kompleksitas tersebut, ada harapan agar Indonesia tidak menjadi ‘negara gagal’ seperti yang dikhawatirkan banyak pihak. Sebaliknya, dari transisi demokrasi, Indonesia dapat mencapai sebagai negara ‘demokrasi formal’ yang relatif kokoh sehingga dapat dijadikan contoh sebagai salah satu negara yang mencapai konsolidasi demokrasi dari transisi demokrasi. Pada saat tercapai konsolidasi demokrasi, harapan berikutnya adalah Indonesia masuk dalam kategori negara “demokrasi maju/terkonsolidasi” yang dipandang mampu mewujudkan stabilitas politik dan ekonomi.<sup>2</sup>

Beberapa faktor yang menjadi prasyarat utama bagi terciptanya konsolidasi demokrasi adalah otoritas sipil yang semakin kuat disertai pengawasan parlemen yang optimal dan terciptanya aktor keamanan (militer dan polisi) yang profesional. “Profesional” berarti militer (dan polisi) tidak terlibat atau melibatkan diri dalam bidang politik. Dua hal ini jelas menjadi indikator utama dalam melihat bagaimana kualitas konsolidasi demokrasi. Apalagi prinsip profesionalisme aktor keamanan pada dasarnya sejalan dengan sistem pemerintahan demokrasi. Namun dalam konteks Indonesia, salah satu tantangan yang dihadapi di era transisi demokrasi adalah upaya menciptakan profesionalisme aktor-aktor keamanan agar tidak lagi terlibat dalam ranah politik; atau lazim disebut Netralitas TNI/Polri.

Tulisan ini akan menganalisis secara khusus netralitas Polri dalam proses pemilu 2019. Terdapat dua pertimbangan atas ulasan ini. *Pertama*, Polri mengemban fungsi keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat;<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Beberapa di antaranya ditunjukkan dengan kemunculan beragam partai politik pasca 1998, dilakukannya amandemen UUD 1945 di mana salah satu unsur penting dalam amandemen ini adalah pembatasan periode jabatan presiden (eksekutif), dan pemisahan Polri dari TNI (militer) serta larangan kedua institusi ini terlibat dalam bidang politik.

<sup>2</sup> Muhammad AS Hikam (Ed), *Menyongsong 2014-2019: Memperkuat Indonesia Dalam Dunia Yang Berubah*, (Jakarta: CV Rumah Buku, 2014), hlm. xxv.

<sup>3</sup> Tugas, Peran, dan Fungsi Polri telah diatur pada Pasal 13 dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

termasuk dalam hal ini menjaga keamanan pemilu 2019. *Kedua*, Polri juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, khususnya menjelang pemilu. Secara umum fungsi ini dijalankan oleh setiap anggota Polri, namun secara khusus fungsi preventif berupa deteksi potensi gangguan keamanan sampai di tingkat desa melekat pada anggota Babinkamtibmas Polri.

Fungsi ini juga dinilai membuka peluang terjadinya masalah netralitas, karena tidak ada monitoring dan tolak ukur yang jelas terhadap fungsi anggota Babinkamtibmas saat melaksanakan tugasnya di lapangan. Tambahan pula, struktur hirarkis dalam organisasi Polri di mana para anggotanya melaksanakan tugasnya berdasarkan komando dari atasannya, maka fungsi preventif yang melekat pada Babinkamtibmas dapat “berubah” sesuai arahan dari atasannya.

### Polisi Dalam Sistem Demokrasi

Hubungan antara polisi dan demokrasi dapat ditinjau lewat beberapa aspek. *Pertama*, peran mereka sebagai lembaga negara. Polisi adalah lembaga negara yang melakukan operasi di bawah otoritas (pemerintahan) sipil. Peran seperti ini menunjukkan bahwa polisi merupakan perwakilan negara yang paling jelas terlihat dalam masyarakat. Karena itulah relasi sosial akan sangat terlihat jelas antara polisi dan masyarakat.<sup>4</sup> Karakter institusi kepolisian akan selalu bergantung pada negara dan penduduknya. Polisi selalu mencerminkan bangsa (atau wilayah) dalam budaya politik, sejarah, perkembangan masyarakat dan perekonomian di negara tersebut. Ulasan ini memperlihatkan bahwa dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat turut mempengaruhi bagaimana polisi menjalankan tugasnya dalam masyarakat.

*Kedua*, hubungan polisi dengan prinsip sistem demokrasi juga dapat ditinjau melalui fungsi penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum merupakan salah satu prinsip dalam sistem demokrasi. Karena itu negara

harus memastikan betul untuk menjunjung tinggi supremasi hukum. Terkait dengan prinsip ini, maka peran polisi menjadi penting dalam menjaga konsistensi penegakan hukum.<sup>5</sup> Karena itu, polisi adalah alat (*tools*) negara yang berfungsi di bidang penegakan hukum demi terciptanya situasi tertib hukum, keamanan, dan ketentraman masyarakat.

Mencermati polisi dalam negara yang menganut sistem demokrasi, institusi ini dinilai memiliki tanggungjawab utama dalam menjamin keamanan masyarakat. Penilaian ini mengandung pengertian bahwa penegakan hukum dalam masyarakat yang demokratis adalah solusi yang diharapkan masyarakat kepada polisi. Karena itulah pada konteks ini, polisi memiliki dua pilihan, apakah membuat rusak suatu tatanan masyarakat yang demokratis, atau menciptakan suasana keadilan dalam masyarakat.<sup>6</sup>

*Ketiga*, dari sisi filosofi. Polisi di negara demokrasi memiliki filosofi yang mengarah pada jaminan ketentraman masyarakat dan kepatuhannya kepada hukum. Oleh karena itu, terdapat relasi fungsi yang kuat antara polisi dengan masyarakat. Keberadaan polisi adalah jaminan keamanan dan pelayanan bagi masyarakat, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Dengan demikian, hampir di seluruh negara di dunia, polisi adalah *non combatant* (bukan alat tempur).

*Keempat*, akuntabilitas. Polisi juga harus dapat menunjukkan akuntabilitasnya dan tidak membela kekuasaan. Disinilah relevansi netralitas polisi dalam politik. Polisi dianggap sebagai institusi yang bertugas menjaga kepentingan masyarakat tanpa keberpihakan pada salah satu kelompok. Apalagi polisi dan masyarakat merupakan dua subyek sekaligus obyek yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya.<sup>7</sup> Polisi lahir karena adanya kebutuhan masyarakat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat sendiri.

Pada konteks Indonesia pasca Orba, arah profesionalisme dan netralitas ini dapat dilihat

---

Republik Indonesia.

<sup>4</sup> Sarah Nuraini Siregar, “Pemikiran Reformasi Polri: Sebuah Pendahuluan,” dalam Sarah Nuraini Siregar (Ed.), *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal*, (Jakarta: LIPI Press, 2011), hlm. 13.

<sup>5</sup> Sarah Nuraini Siregar, “Pemikiran Reformasi Polri..”, hlm. 15.

<sup>6</sup> Sarah Nuraini Siregar, “Pemikiran Reformasi Polri..”,

<sup>7</sup> Indria Samego, “Polri di Era Demokrasi,” dalam Sarah Nuraini Siregar, *Polri di Era Demokrasi..*, hlm. 41.

pada satu kerangka besar yakni peran kedua institusi tersebut yang steril dari politik. Untuk TNI, profesionalisme diwujudkan dalam bentuk mengembalikan perannya di bidang pertahanan, tidak memiliki hak pilih, dan mencabut konsep Dwifungsi ABRI.

Sedangkan untuk Polri, dilakukan penataan kembali institusi Polri yang dimulai pada tahun 1999. Di tahun tersebut, Polri dipisahkan secara kelembagaan dari TNI pada bulan April, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Polri dan ABRI. Langkah pemisahan Polri dari TNI merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan Polri sebagai institusi keamanan yang berwatak sipil. Polri tidak lagi menjadi angkatan bersenjata keempat seperti yang terjadi pada Orba. Sebaliknya, Polri diharapkan menjadi institusi penegak hukum yang mandiri, profesional, dan tidak terlibat dalam bidang politik.

Dalam menyoroti apakah Polri tidak terlibat dalam ruang politik dapat dianalisa melalui pemilu. Sebagaimana diketahui, pada kebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai salah tolak ukur fundamental dari demokrasi itu sendiri. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat.<sup>8</sup> Proses ini yang kerap disorot oleh berbagai pihak terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia pasca 1998, sebab proses tersebut menjadi basis penilaian terhadap pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan demokratis.

Proses pemilu yang berkualitas dapat tercapai melalui beberapa syarat, yaitu pelaksana pemilu yang independen, kompetisi peserta pemilu yang terbuka dan adil, dan terutama, tidak lagi ada intimidasi dan/atau keberpihakan politik yang dilakukan oleh siapapun, khususnya para aktor keamanan. Larangan ini merupakan salah satu contoh yang menyatakan bahwa baik TNI dan Polri harus netral.

Landasan argumentasi tentang netralitas Polri dalam Pemilu merupakan kemutlakan karena di satu pihak, cerminan netralitas

<sup>8</sup> Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 461.

Polri adalah perwujudan dari kemandirian, proporsionalitas dan profesionalitas keberadaan dan pelaksanaan kerja Polri.<sup>9</sup> Hal ini pula yang telah digariskan dalam Reformasi Polri. Sebab, peran Polri merupakan “pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, penegak hukum maupun pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”. Di lain pihak, Polri juga dituntut dapat bergerak bebas dan mampu beradaptasi di tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penampilan sikap yang tidak berpihak kepada kepentingan golongan atau afiliasi maupun aktivitas politik praktis dari partai politik tertentu sangat menentukan.<sup>10</sup> Sikap netralitas ini merupakan tuntutan dan cerminan lembaga Polri sekaligus dapat menjadi model pendidikan warga negara yang lain. Untuk itulah netralitas menjadi kata kunci dalam melihat apakah sudah terbentuk semangat profesionalisme TNI dan Polri.

### **Problematika Netralitas Kepolisian**

Dalam perkembangannya, mewujudkan netralitas kepolisian sebagai bagian dari langkah menuju citra “profesional” juga tidak mudah. Kesulitan ini terlihat dalam perdebatan teoretik maupun empirik. Secara teoretik misalnya, pada ulasan hubungan antara polisi, demokrasi, dan fungsi keamanan.

### ***Polisi dan Kepentingan Politik***

Netralitas kepolisian menjadi salah satu faktor ideal dalam membangun kepolisian yang demokratis. Langkah nyata netralitas ini adalah polisi tidak lagi melakukan atau terlibat dalam aktivitas politik, melainkan lebih kepada membangun pemolisian dalam masyarakat sehingga bersama-sama dapat melakukan fungsi pencegahan gangguan keamanan.

Namun dalam fungsi pemolisian ini, ada argumentasi pula bahwa aktivitas pemolisian di masyarakat tidak selalu murni mencerminkan fungsi preventif kepolisian itu sendiri. Aktivitas pemolisian bisa saja terkait dengan komando dari atasannya berdasarkan kerangka hukum

<sup>9</sup> Teguh Soedarsono, “Netralitas Polri Dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan,” dalam *Jurnal Millah*, Volume IX No. 2, (Februari 2010), hlm. 180.

<sup>10</sup> Teguh Soedarsono, “Netralitas Polri Dalam Pesta Demokrasi..,”

(kebijakan) keamanan yang ditetapkan dalam suatu negara. Dari sini sebetulnya terlihat bagaimana penguasa (negara) memiliki pengaruh terhadap aktivitas pemolisian itu sendiri. Pada saat pengaruh itu terlihat ketika polisi menjalankan fungsi pemolisian dalam masyarakat, disitulah terjadi masalah netralitas.

Masih dalam perspektif teoretik, dalam negara demokrasi, secara kelembagaan-- baik undang-undang maupun kebijakan keamanan-- disusun oleh parlemen. Dari titik ini kemudian muncul pandangan bahwa menjadi logis bila polisi selalu berkaitan dengan politik.<sup>11</sup> Pada konteks ini, ruang politik dalam proses pembuatan banyak kebijakan, termasuk kebijakan keamanan terbuka lebar. Berbagai aturan main yang dirumuskan dalam sebuah kebijakan dipandang sarat dengan muatan kepentingan dari berbagai unsur (kelompok). Apabila asumsi ini dituangkan dalam perumusan kebijakan (regulasi) yang mengatur lembaga negara termasuk kepolisian, maka ranah tugas dan peran polisi bisa saja resisten terhadap kepentingan politik.

Dalam konteks ini pula, maka pemolisian dapat menjadi satu kegiatan politik bagi polisi karena berusaha menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat. Pemolisian sebagai aktivitas politik menjadi jelas jika diulas melalui sudut pandang (perspektif) vertikal yang menyangkut Polisi dan Negara. Dalam perspektif ini, lembaga-lembaga negara termasuk kepolisian sangat berkaitan dengan kekuasaan negara. Polisi menjadi tangan negara yang kuat. Mereka bertanggung gugat kepada negara, tergantung pada negara, dan harus menegakkan hukum-hukum negara seperti yang disusun oleh pihak penguasa.<sup>12</sup>

Selain itu, "celah" yang dapat dimasuki oleh aktivitas politik dari kepolisian karena landasan bahwa Negara bertugas melayani kepentingan umum. Pemikiran ini tercermin dalam Pasal 1 Pedoman Perilaku PBB untuk Para Pejabat Umum yang menyebutkan: "*Sebuah jabatan publik, seperti yang ditentukan oleh hukum nasional, merupakan sebuah posisi kepercayaan, yang memberi kewajiban untuk bertindak sesuai*

<sup>11</sup> Anneke Osse, *Memahami Pemolisian*, (Jakarta: Rinam Antartika CV, 2007), hlm. 111.

<sup>12</sup> Anneke Osse, *Memahami Pemolisian...*,

*kepentingan umum. Oleh karena itu, kesetiaan utama pejabat publik haruslah diberikan kepada kepentingan publik di negara mereka seperti yang dituangkan lewat lembaga-lembaga demokrasi pemerintah.*"<sup>13</sup> Pernyataan ini menjadi relevan bagi para pejabat negara yang terlibat dalam fungsi-fungsi ketertiban dan keamanan yang mendapatkan kekuasaan khusus seperti kekuasaan menangkap dan menahan, serta menggunakan kekuatan. Kepemilikan kendali seperti ini merupakan sumber pengaruh yang sangat besar dan bisa dengan mudah disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan lain yang bukan kepentingan umum.

Di beberapa negara, alih-alih melayani masyarakat, polisi lebih melayani kepentingan partisan, etnis, agama dan lainnya; atau kepentingan pihak penguasa. Hal ini membuka peluang adanya penyalahgunaan kekuasaan polisi, menghalangi pertumbuhan polisi sebagai organisasi profesional dan melanggar asas negara hukum.<sup>14</sup> Dalam konteks ini, maka polisi mencerminkan sikap dan nilai-nilai yang dipraktikkan pihak penguasa (negara). Jika penguasa menunjukkan rasa tidak hormat kepada prinsip-prinsip negara hukum, maka kecil kemungkinan mewujudkan pemolisian yang taat HAM dan demokratis.

Pada tataran ini, tindakan maupun aktivitas polisi yang dianggap "sedemokratis" apapun, tidak menjadi faktor penentu bagi pertumbuhan demokrasi suatu negara. Bahkan hubungan sebab akibat justru berlaku sebaliknya: bahwa pemerintah yang demokratis lebih penting bagi reformasi kepolisian daripada reformasi kepolisian untuk pemerintah yang demokratis.<sup>15</sup>

Ulasan teoretik di atas dapat dilihat secara empirik sebagaimana contoh berikut ini. Wartawan New York ketika menggambarkan situasi kepolisian Basra di Irak lewat tulisannya yang dipublikasikan tahun 2005. Saat itu politik di Basra semakin lama semakin dikendalikan oleh kelompok-kelompok agama Syiah, dari

<sup>13</sup> Pedoman Perilaku PBB untuk Para Pejabat Umum, diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 51/59, pada tanggal 12 Desember 1996, direkomendasikan kepada negara-negara anggota. Seperti dikutip oleh Anneke Osse, *Memahami Pemolisian...*, hlm. 112.

<sup>14</sup> Anneke Osse, *Memahami Pemolisian...*,

<sup>15</sup> Anneke Osse, *Memahami Pemolisian...*,

mulai Dewan Agung untuk Revolusi Islam di Irak yang tadinya relatif merupakan arus utama ke tangan para pengikut ulama pemberontak Moktada al-Sadr yang dikenal suka berkelahi.<sup>16</sup> Banyak petugas biasa dalam kepolisian Basra yang direkrut dari populasi yang sama, yaitu berpendidikan rendah dan pengangguran untuk mengisi jajaran kepolisian. Kelompok ini memiliki dua loyalitas, yaitu kepada masjid dan kepada negara. Pada bulan Mei 2005, kepala kepolisian ini mengatakan bahwa para anggotanya berafiliasi ke partai-partai agama. Contoh ini menunjukkan kesulitan negara dalam membentuk institusi keamanan yang lepas dari kepentingan politik dan tetap loyal kepada kepentingan umum.

### ***Polisi dan “Aktivitas Politik”***

Menyoal aktivitas polisi dan politik juga dapat ditinjau melalui konteks empirik dalam beberapa situasi yang menyangkut gangguan ketertiban umum. Ini yang kemudian lazim disebut gangguan keamanan yang mengganggu ketertiban umum (masyarakat). Ulasan Fielding mencoba mengangkat insiden ketertiban umum dari sudut pandang terjadinya konflik sosial. Insiden ini dapat dinilai sebagai awal bentuk utama dari konflik sosial yang menciptakan tantangan keamanan tersendiri. Tantangan tersebut turut diperparah oleh keanekaragamannya yang bersifat “ekstrem.” Mulai dari gangguan *ad hoc* dan perselisihan yang diawasi oleh dukungan taktis kepolisian dalam jumlah kecil di bawah komando setempat (wilayah) hingga konfrontasi besar antara kelompok terorganisir yang dikendalikan oleh kepolisian paramiliter.<sup>17</sup>

Ulasan Fielding ini mencoba mengangkat terbukanya aktivitas politik dalam suatu insiden (gangguan) yang berdampak pada ketertiban umum (*public order*). Aktivitas politik terlihat pada dua sisi. *Pertama*, pada ruang negosiasi di dalam kelompok-kelompok yang tergabung dalam insiden tersebut; *Kedua*, negosiasi dilakukan bersamaan pula dengan perintah sifat penanganan gangguan tersebut oleh negara.

<sup>16</sup> “The New York Times, Switched Off in Basra, 31 Juli 2005 dalam Anneke Osse, *Memahami Pemolisian...*,”

<sup>17</sup> Nigel G. Fielding, *The Police and Social Conflict (second edition)*, (London: Glass House Press, 2005), hlm. 49.

Pada ruang negosiasi memang betul polisi akan melakukannya atas nama otoritas hukum. Tindakan maupun negosiasi yang dilakukan juga berangkat dari fungsi diskresi yang dimilikinya. Atas dasar ini, kerap berlangsung negosiasi yang justru dinilai “menekan” kelompok-kelompok yang bertentangan dengan pemerintah. Tekanan dilakukan dengan mengatasmakan upaya untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Begitu pula pada perintah penanganan gangguan tersebut yang sifatnya sangat hirarkis. Hal ini terkait dengan perintah dari penguasa kepada polisi dalam menangani insiden gangguan ketertiban umum tadi. Pada akhirnya, apa pun sifat permintaan penanganan ketertiban umum oleh penguasa (negara), polisi akan mengklaim otoritas mereka dari hukum, bukan sebagai agen langsung negara. Instruksi negara untuk menggunakan dukungan militer memang sangat jarang dalam menangani insiden tersebut.

Namun dalam konteks ketertiban umum, fungsi mediasi sebetulnya adalah dimensi lain dari konsep kebijaksanaan yang sebetulnya menunjukkan penegakan hukum secara selektif terikat. Cara seperti ini—menurut Fielding--menciptakan kontroversi bagi polisi sendiri.<sup>18</sup> Bentuk kontroversi tersebut adalah penilaian bahwa sebetulnya polisi telah masuk dalam ruang politik dan menjalankan aktivitas politik itu sendiri.

Padahal idealnya, posisi tindakan polisi dalam menangani masalah ketertiban umum sama dengan dalam tindakan kepolisian biasa. Komitmen utama adalah menjaga ketertiban sebagai prasyarat untuk melaksanakan penghormatan hak atas semua kelompok. Terjadinya konflik memunculkan desakan terhadap polisi tentang perlunya mengakomodasi hak semua orang dan menghindari keberpihakan. Sebab akan menjadi sungguh ironis bahwa kepatuhan terhadap konsepsi demokrasi yang abstrak dan legalistik ini, pembelaan terhadap hak-hak “semua”, selalu mengarah pada penindasan terhadap bentuk-bentuk yang dengannya demokrasi dimanifestasikan, yaitu ungkapan jika pandangan

<sup>18</sup> Nigel G. Fielding, *The Police and Social Conflict ...*, hlm. 50.

yang bertentangan.<sup>19</sup> Menjunjung tinggi hukum dengan menekan protes menjadi satu-satunya makna sah demokrasi

Ulasan review konseptual di atas sesungguhnya menunjukkan bahwa fungsi polisi masih memiliki pilihan-pilihan atas tugas yang diembannya. Secara teoretik, Polisi dan pemolisian telah menjadi bahan perdebatan di banyak negara, termasuk Indonesia, khususnya terkait dengan fungsi pemolisian itu sendiri. Perdebatan tercurah pada penggunaan polisi untuk tujuan politik—yang semestinya bertentangan dengan fungsi polisi itu sendiri, yaitu profesional dan independen.

Di sisi lain, profesionalisme dan independensi menjadi dua kata kunci ketika meninjau polisi dari aspek demokrasi. Namun demikian, walau banyak akademisi dan praktisi kepolisian setuju bahwa akan ada cukup banyak keuntungan jika independensi polisi dipertahankan dan dipromosikan, tetapi pada tataran empirik, lagi-lagi tidak bisa dihindari pengaruh politik dan faktor-faktor lain yang menghambat independensi kepolisian.<sup>20</sup> Para ilmuwan setuju bahwa pengaruh politik yang masuk dalam ranah independensi polisi akan berdampak pada menurunnya kualitas profesionalisme kepolisian itu sendiri.

Selain itu, keberadaan polisi yang merupakan bagian dari masyarakat namun pada saat yang sama juga bukan dari masyarakat. Masyarakat dan polisi hidup dengan dualitas tersebut. Petugas kepolisian menempati berbagai peran yang kompleks dan saat terjadi “politik” terhadap kepolisian sering kali berpotensi merugikan masyarakat sendiri. Mengapa demikian? Richard Ericson<sup>21</sup> menyatakan bahwa fungsi pemolisian dari polisi bersifat “totalisasi”. Artinya, kepolisian menjadi bagian integral dari setiap institusi dan hubungan antar institusi termasuk hubungan dengan masyarakat. Kedua aspek ini tidak memiliki batasan yang

jelas. Hal ini dikarenakan cakupan aktivitas pemolisian bersifat sangat luas, baik dalam lingkup pengetahuan akademik maupun lingkup empirik di mana polisi memiliki kapasitas untuk mengatasi ketidakpastian dan mendukung keamanan.

### Menyoal Netralitas Polri

Dari perdebatan teoritis di atas, maka perlu ditinjau pula bagaimana sesungguhnya Polri menjalankan fungsi-fungsi ini; terutama dalam memberikan jaminan keamanan menjelang pemilu 2019? Bagaimana Polri memaknai profesionalisme tugasnya dalam situasi menjelang pemilu serentak ini; sementara di saat yang sama, muncul masalah ke publik yang menggugat netralitas Polri.

Dari sudut pandang Polri sendiri, profesionalisme bagi petugas kepolisian adalah sebuah syarat utama yang pada intinya adalah *to serve* (melayani) dan *to protect* (melindungi) yaitu tugas-tugas yang berkenaan dengan kenyamanan dan ketentraman hidup baik secara pribadi maupun secara sosial dan berkenaan dengan keamanan dan keselamatan diri, nyawa dan harta benda dari mereka yang dilayani dan dilindungi oleh polisi. Selain itu melekat pula fungsi penegakkan hukum agar keteraturan sosial dapat dijamin kelestariannya dan yang melanggar hukum serta merusak keteraturan sosial dapat dicegah serta ditangani secara hukum yang berlaku. Tanpa pedoman etika (kode etik) sebagai acuan bertindak, maka petugas kepolisian tidak dapat secara profesional melayani dan melindungi warga dan melakukan tindakan-tindakan penegakkan hukum.<sup>22</sup> Sedangkan proporsional dalam tugas kepolisian terkait erat dengan profesionalisme itu sendiri, di mana segala peran dan tugas pokok Polri dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Karena itulah, Polri menyatakan bahwa eksistensi Polri menghadapi pemilu serentak 2019 adalah perannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses tahapan penyelenggaraan pemilu, menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada peserta pemilu dalam melaksanakan

<sup>19</sup> Nigel G. Fielding, *The Police and Social Conflict ...*, hlm. 77.

<sup>20</sup> Workneh Gebeyu Woldekidan, *Dissertation: An Analysis The Influence of Politics on Policing in Ethiopia*, (University of South Africa, March, 2016), hlm. 1.

<sup>21</sup> Anthony Amatrudo, “Police and Policing,” in *Middlesex University Research Resipatory*, (London: Sage Publications, 2009), hlm. 47.

<sup>22</sup> Parsudi Suparlan (artikel), “Kode Etik dan Profesionalisme Polisi,” dalam *Pusat Kajian Kepolisian dan Keamanan*, 30 Maret 2011.

tugas dan wewenangnya, menindaklanjuti pengaduan atau pelanggaran pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta membantu pengamanan distribusi logistik. “Netralitas” telah menjadi acuan yang berulang kali diingatkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.<sup>23</sup> Penegasan mengenai netralitas merupakan kewajiban bagi setiap anggota kepolisian dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis menjelang pemilu 2019.

Pernyataan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian ini sejalan dalam slogannya tentang “Sikap Netralitas Polri Menyambut Pilkada 2018 dan Pemilu 2019” bahwa :<sup>24</sup>

1. Anggota Polri dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon;
2. Dilarang menerima atau meminta hadiah;
3. Dilarang menghadiri atau menjadi pembicara, dan narasumber kegiatan politik;
4. Dilarang mempromosikan dan menyebarluaskan atribut partai atau calon;
5. Dilarang memberikan dukungan politik dalam bentuk apapun;
6. Dilarang menjadi pengurus atau anggota tim sukses pasangan calon;
7. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan politik;
8. Dilarang memberikan fasilitas dinas maupun pribadi dan melakukan *black campaign*;
9. Dilarang memberikan informasi kepada siapapun Polri sebagai lembaga kepolisian nasional.

Menindaklanjuti prinsip netralitas Polri, Kapolri menekankan bahwa seluruh anggota Polri wajib menjaga prinsip ini. Hal ini dikarenakan netralitas adalah tolak ukur dalam melihat Polri sebagai aparat penegak hukum yang profesional. Polri diyakini mampu menjaga netralitas dan tak

<sup>23</sup> Rian Sapiro, “Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menyongsong Pesta Demokrasi,” dalam <https://journal.unnes.ac.id>, Volume 4, No. 2 (2018), hlm. 368.

<sup>24</sup> Rian Sapiro, “Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum...,” hlm. 374.

memihak kepada pihak mana pun dalam Pemilu 2019 yang akan berlangsung pada 17 April 2019. Alasannya, kinerja Polri saat ini tak lepas dari pengawasan masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen Polri ketika pelaksanaan Pilkada Serentak dilaksanakan pada tahun 2018. Kapolri saat itu menerbitkan aturan mengenai larangan bagi anggota polisi untuk mendokumentasikan data Pilkada yang dituangkan dalam Telegram Kapolri Nomor STR/404/ VI/ Ops 1.3/2018 tentang pedoman petugas PAM di TPS pada Pilkada tahun 2018.<sup>25</sup> Polri melalui Divisi Propam juga telah membuka hotline terkait Pilkada Serentak 2018. Melalui *hotline* tersebut, masyarakat dapat melaporkan jika menemukan anggota Polri yang tidak netral selama pelaksanaan Pilkada.

Selain netralitas, peran dan fungsi Polri dalam menyongsong Pemilu 2019 harus dapat diprioritaskan dan difokuskan untuk melakukan berbagai peran dan tugasnya sebagai Alat Negara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Binkamtibmas), Penegak Hukum (Aparat Gakkum) maupun Aparat Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat.<sup>26</sup> Dari sisi penegakan hukum memiliki dua arti yaitu menindak pelanggaran hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Titik berat penugasan ini diarahkan pada upaya-upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum yang mengutamakan penindakan hukum setelah terjadi pelanggaran hukum niscaya tidak akan mampu menciptakan tertib hukum, karena pelanggaran hukumnya telah terjadi. Keadaan semacam ini diwujudkan dalam bentuk strategi Binkamtibmas Polri yang menguatkan penangkalan dan pencegahan terhadap gangguan Kamtibmas yang salah satu indikatornya adalah pelanggaran hukum.<sup>27</sup>

Pernyataan dan upaya Polri untuk membuktikan komitmen netralitas patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa Polri

<sup>25</sup> Kompas, “Kinerja Diawasi Masyarakat, Polri Diyakini Netral Dalam Pemilu 2019,” dalam [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses pada 16 Januari 2019.

<sup>26</sup> Rian Sapiro, “Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum...,” hlm. 373.

<sup>27</sup> Irjen Pol. Baasyir A. Barmawi, “Kebijakan Kamnas Sebagai Penopang Terlaksananya Pemilu 2004,” dalam Stanley (Ed), *Keamanan, Demokrasi, dan Pemilu 2004*, (Jakarta: Propatria, 2004), hlm. 72.

berupaya membuat instrumen-instrumen untuk membentengi “dirinya” agar netralitas politik anggotanya dapat terjaga. Meski demikian, di tataran empirik muncul dugaan bahwa pencantuman fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan tujuan tertentu. Idealnya, tujuan tersebut terkait dengan upaya untuk menciptakan citra polisi yang lebih dekat dengan masyarakat. Namun ada juga pandangan yang meragukan apakah tujuan tersebut dapat tercapai.<sup>28</sup> Menurut pandangan ini, pembentukan citra polisi sebetulnya lebih ditentukan oleh perilaku polisi di lapangan. Menurut mereka, realitas menentukan citra dan bukan sebaliknya. Sebab instrumen-instrumen yang dibuat tadi sebetulnya hanya berlaku dan dipahami di tataran elit saja. Sedangkan bagi masyarakat, yang menentukan baik buruknya citra Polri termasuk menilai soal netralitas Polri adalah petugas kepolisian yang menjalankan perannya di masyarakat.

Di samping itu, terdapat kekhawatiran bahwa justru dengan menjalankan fungsi pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, polisi justru mendapatkan landasan dan penguatan hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar fungsi utamanya. Atas nama pengayoman dan perlindungan masyarakat, polisi dapat digunakan untuk melakukan fungsi politik dari rejim yang berkuasa.<sup>29</sup> Asumsi ini sejalan dengan ulasan teoretik di atas, di mana keberadaan polisi menjadi sangat sulit untuk dilepaskan dari aktivitas politik, apalagi menjelang pemilu 2019.

Problem netralitas Polri juga terjadi ketika tersebarnya gambar sejenis *screenshot berupa percakapan WhatsApp Group ‘Pilpres 2019’*, di mana para anggota grup tersebut adalah para perwira polisi yang bertugas di Bima, Nusa Tenggara Barat. Salah satu isi percakapannya yang tersebar ke publik, adalah instruksi untuk memenangkan petahana pada 17 April 2019 mendatang. Namun Polri mengklaim bahwa itu adalah *hoax* dan tetap menegaskan netralitasnya.

<sup>28</sup> Dr. Makmur Keliat, “Reformasi Kepolisian,” dalam Al Araf & Anton Aliabbas (Ed), *TNI-Polri Di Masa Perubahan Politik*, (Bandung: Program Magister Studi Pertahanan ITB, 2007), hlm. 40.

<sup>29</sup> Hal ini dulu terjadi di Uni Soviet dan masyarakat kolonial, dan juga di Cina hingga saat ini. Al Araf & Anton Aliabbas (Ed), *TNI-Polri Di Masa..*, hlm. 41.

Netralitas Polri sempat pula dipertanyakan saat menggelar Kampanye Millenial Road Safety Festival (MRSF) yang digelar Polri di Jawa Timur pada Ahad, 17 Maret 2019. Acara itu diduga disisipi aktivitas politik saat sekelompok peserta memutar lagu berjudul *Jokowi Wae*.<sup>30</sup>

Puncak dari masalah netralitas Polri terjadi saat mantan Kapolsek Pasirwangi Ajun Komisaris Sulman Azis menyatakan bahwa dirinya mendapat arahan oleh Kapolres Kabupaten Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna untuk menggalang dukungan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.<sup>31</sup> Sulman menuding Kapolres Kabupaten Garut (Budi Satria Wiguna) telah memerintahkan 22 Kapolsek di wilayah Kabupaten Garut agar menggiring masyarakat untuk memilih Jokowi pada pemilu presiden. Perintah itu, menurut Sulman, diiringi ancaman kapolsek akan dimutasi bila Jokowi kalah di wilayahnya. Sulman menyatakan bahwa Kapolres Garut juga memerintahkan pendataan terhadap masyarakat yang memilih Jokowi dan Prabowo. Menurutnya, perintah kedua itu harus disampaikan melalui pesan WhatsApp. Sementara itu, perintah untuk memenangkan Jokowi disampaikan Budi dalam forum yang dihelat di Polres Garut pada Februari 2019.<sup>32</sup>

Terlepas dari klaim ataupun klarifikasi dari Polri; bahwa mereka tetap netral, namun polemik mengenai netralitas ini telah terjadi dan mencuat dalam situasi menjelang pemilu 2019. Fakta ini menjadi sulit dibantah, atau minimal diklarifikasi karena publik maupun elit akan sulit meyakinkannya dengan mudah. Fenomena ini menunjukkan bahwa politisasi polisi yang dilakukan oleh otoritas sipil telah terjadi, sehingga terjadi aktivitas polisi yang bersifat dualisme pada ruang

<sup>30</sup> Redaksi, “Kegiatan Disisipi Politik, Kopolnas Ingatkan Netralitas Polri,” 19 Maret 2019, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1186859/kegiatan-disisipi-politik-kopolnas-ingatkan-netralitas-polri>, diakses pada 21 Maret 2019.

<sup>31</sup> Redaksi, “Jokowi Tegaskan TNI-Polri untuk Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2019” dalam <https://tirto.id/jokowi-tegaskan-tni-polri-untuk-jaga-netralitas-jelang-pemilu-2019-dkS4>, diakses tanggal 7 April 2019.

<sup>32</sup> Redaksi, “Jokowi Tegaskan TNI-Polri.., Meski demikian, Sulman kemudian mengklarifikasi pernyataannya tersebut, dan menyatakan tidak benar Polri tidak netral. Pernyataan tadi disebutkan sebagai ungkapan emosi atas dirinya yang dimutasi oleh Kapolres Garut.

perannya sebagai penanggungjawab keamanan dan ketertiban umum.

Politisasi atas Polri yang berdampak pada netralitas Polri diyakini oleh beberapa pihak akan masih berlangsung dalam beberapa kesempatan, terutama saat mendekati hari H pelaksanaan pemilu 2019. Walaupun Polri tidak memiliki wewenang formal dalam perumusan kebijakan politik, namun dalam banyak aspek Polri tetap memiliki pengaruh di tengah masyarakat, karena relasi di antara keduanya tidak terpisahkan.

### **Problem Netralitas Terhadap Fungsi Preventif Polri**

Masalah netralitas Polri yang sempat mencuat dalam situasi pemilu 2019 patut menjadi koreksi terhadap Polri maupun negara (pemerintah). Sebab bagaimana pun juga, pemilu 2019 kali ini dinilai sebagai pemilu yang “istimewa” karena selain diikuti oleh kandidat yang telah bertarung pada pemilu sebelumnya, juga dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif. Dari sisi kontestasi, nuansa kompetisi pasangan calon diperkirakan akan kuat karena adanya pengaruh antara politik lokal di pilkada serentak 2018 dengan preferensi politik publik di tingkat nasional.

Keistimewaan pemilu ini tentu disorot oleh banyak pihak termasuk dunia internasional. Keberhasilan pelaksanaan pemilu ini akan menjadi ulasan akademik tentang studi demokrasi dan pemilu di berbagai negara. Karena itu jaminan atas kelancaran, keamanan dan keberhasilan penyelenggaraan pemilu serentak harus ditopang oleh pemerintah melalui penyelenggara pemilu (KPU) dan Polri. Tentu keberhasilan pemilu bukan sekedar berhasil dilaksanakan, melainkan juga pencapaian kualitas pemilu yang lebih baik dari pemilu sebelumnya; yakni lebih transparan, jujur, dan adil.

Namun sayangnya, proses untuk mencapai kualitas pemilu ini menjadi “terganggu” dengan adanya dugaan Polri tidak netral. Ini menjadi ironis, karena pada saat yang sama, pelaksanaan pemilu serentak 2019 dibayangi pula dengan persoalan-persoalan keamanan yang demikian kompleks. Mulai dari rilis Bawaslu tentang Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2018 yang

mengidentifikasi sejumlah daerah yang rawan, termasuk memasukkan dimensi kerawanan SARA sebagai salah satu aspek kerawanan dalam pilkada.<sup>33</sup>

Politisasi SARA dan potensi berita hoaks juga termuat dari hasil kajian LIPI<sup>34</sup> yang menyimpulkan bahwa politisasi SARA menjelang pemilu serentak berdampak pada potensi terjadinya konflik horizontal dapat terbuka lebar dan pada akhirnya berdampak pada munculnya persoalan keamanan menjelang pemilu 2019. Analisis ini sejalan dengan rilis Survei Ahli<sup>35</sup> LIPI, di mana persoalan keamanan yang krusial menjelang pemilu serentak 2019 adalah potensi terjadinya konflik sosial, isu SARA, primordialisme, dan fanatisme masyarakat. Tindakan radikal yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk meraih tujuan politik ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar kepolisian yang memiliki fungsi preventif untuk mencegah potensi tersebut.

Karena itulah seharusnya dua potensi gangguan keamanan ini (politisasi SARA dan penyebaran berita bohong/hoaks) menjelang pemilu serentak 2019 ini patut menjadi fokus perhatian Polri. Mestinya potensi-potensi gangguan keamanan ini harus segera diantisipasi oleh Polri melalui tugas dan fungsinya sebagai penanggung jawab keamanan masyarakat. Namun antisipasi ini diduga tidak optimal karena fungsi Polri yang seharusnya fokus pada pencegahan dan mengatasi potensi gangguan keamanan malah diduga “dimanfaatkan” untuk terlibat dalam aktivitas politik. Tidak ada pemetaan dan proyeksi pencegahan gangguan keamanan yang jelas dan terukur dari Polri dalam mengatasi potensi gangguan di atas. Dari berbagai media, memang terlihat aparat Polri

<sup>33</sup> Arya Fernandes, “Politik Identitas Dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas,” dalam *CSIS Election Series No.1*, (Jakarta: CSIS, 2018), hlm. 4.

<sup>34</sup> Lihat hasil penelitian Prioritas Nasional LIPI yang dilakukan melalui metode Survei Publik, Survei Ahli dan Riset Kualitatif, “Pemetaan Kondisi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Keamanan Menjelang Pemilu Serentak 2019 dalam Rangka Penguatan Kualitas Demokrasi,” sebagaimana yang diluncurkan pada Desember 2018.

<sup>35</sup> Sebagaimana hasil paparan Esty Ekawati dalam *Rilis Survei Ahli: Pemetaan Kondisi Politik, Sosial Budaya, Ekonomi, dan Keamanan Menjelang Pemilu Serentak 2019 dalam Rangka Peningkatan Kualitas Demokrasi*, Jakarta, 7 Agustus 2018.

lebih aktif menangkal dan menindak penyebar hoaks dan kebohongan politik. Namun, tindakan ini sifatnya reaktif karena baru dilakukan pada saat (sudah) terjadi dalam masyarakat. Dan sayangnya, kasus ini terus berulang dan semakin massif mendekati hari H pelaksanaan pemilu serentak 2019.

## Penutup

Perubahan telah banyak terjadi di Indonesia 2014-2019 ini. Perubahan paling nyata adalah dalam di bidang politik, seiring dengan berlangsungnya Pemilihan Umum 2014 serta Pemilihan Presiden untuk masa jabatan lima tahun mendatang. Komposisi legislatif tidak banyak mengalami perubahan lantaran sekitar 90 persen dari anggota DPR dari periode sebelumnya mencalonkan diri kembali.<sup>36</sup> Ada semacam harapan bahwa dengan pengalaman politik yang lebih teruji, mereka bukan hanya punya kemampuan untuk terpilih kembali melainkan juga untuk lebih mewarnai DPR hingga 2019 mendatang.

Namun, harapan akan hasil pemilu yang seperti di atas tentu perlu didukung oleh banyak aspek. Salah satunya adalah pelaksanaan pemilu yang terbuka, jujur, adil, dan berlangsung dalam situasi yang kondusif. Diperlukan peran yang optimal baik dari pemerintah, penyelenggara pemilu (KPU), elit politik yang berkompetisi, dan terutama pula Polri sebagai penanggungjawab keamanan masyarakat.

Tanggungjawab keamanan ini idealnya diterjemahkan sebagai bagian dari upaya membentuk Polri yang profesional. Artinya, semua anggota Polri menjalankan tugasnya dengan rasa independensi yang kuat dan tidak terpengaruh oleh politik. Polri perlu memprioritaskan pada upaya preventif maupun penindakan pada setiap potensi gangguan keamanan, khususnya yang mengganggu proses dan pelaksanaan pemilu ini.

Tetapi tidak dapat dipungkiri, dalam menjalankan tugas-tugas tersebut dapat menciptakan ruang “hampa” yang berpotensi memberikan gerak (aktivitas) politik terhadap Polri. Ruang ini yang sebetulnya secara teoretik dan empirik kerap dimanfaatkan oleh elit politik

termasuk penguasa untuk memberdayakan petugas kepolisian di lapangan. Karena itulah terjadi persoalan yang menuding Polri tidak “netral”, tidak profesional, serta tidak independen. Apabila hal ini tidak diberikan batasan terhadap ruang tersebut, maka tidak hanya Polri; aktivitas politik pun dapat kembali dilakukan lagi oleh militer. Catatan ini harus disadari oleh segenap bangsa, khususnya penyelenggara negara bahwa hal tersebut sangat berbahaya bagi konsolidasi demokrasi yang ingin dicapai oleh Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Buku/Jurnal/Dokumen

- Amatrudo, Anthony., “Police and Policing,” in *Middlesex University Research Resipotory*, London: Sage Publications, 2009.
- Barmawi, Irjen Pol. Baasyir A., “Kebijakan Kamnas Sebagai Penopang Terlaksananya Pemilu 2004,” dalam Stanley (Ed), *Keamanan, Demokrasi, dan Pemilu 2004*, Jakarta: Propatria, 2004.
- Budiardjo, Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Fernandes, Arya., “Politik Identitas Dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas,” dalam *CSIS Election Series No.1*, Jakarta: CSIS, 2018.
- Fielding, Nigel G., *The Police and Social Conflict (Second edition)*, London: Glass House Press, 2005.
- Hikam, Muhammad AS (Ed), *Menyongsong 2014-2019: Memperkuat Indonesia Dalam Dunia Yang Berubah*, Jakarta: CV Rumah Buku, 2014.
- Keliat, Dr. Makmur., “Reformasi Kepolisian,” dalam Al Araf & Anton Aliabbas (Ed), *TNI-Polri Di Masa Perubahan Politik*, Bandung: Program Magister Studi Pertahanan ITB, 2007.
- Osse, Anneke., *Memahami Pemolisian*, Jakarta: Rinam Antartika CV, 2007.
- Rilis Survei Ahli: Pemetaan Kondisi Politik, Sosial Budaya, Ekonomi, dan Keamanan Menjelang Pemilu Serentak 2019 dalam Rangka Peningkatan Kualitas Demokrasi*, Jakarta, 7 Agustus 2018.
- Sacipto, Rian., “Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menyongsong Pesta Demokrasi,” dalam <https://journal.unnes.ac.id>, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018.
- Siregar, Sarah Nuraini (Ed.), *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal*, Jakarta: LIPI Press, 2011.

<sup>36</sup> Muhammad AS Hikam (Ed), *Menyongsong..*, hlm. 75.

Soedarsono, Teguh, “Netralitas Polri Dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan,” dalam *Jurnal Millah*, Volume IX No. 2, Februari 2010.

Suparlan, Parsudi (artikel), “Kode Etik dan Profesionalisme Polisi,” dalam *Pusat Kajian Kepolisian dan Keamanan*, 30 Maret 2011.

Woldekidan, Workneh Gebeyu., *Dissertation: An Analysis The Influence of Politics on Policing in Ethiopia*, University of South Africa, March, 2016.

### **Sumber Online**

“Jokowi Tegaskan TNI-Polri untuk Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2019” dalam <https://tirto.id/jokowi-tegaskan-tni-polri-untuk-jaga-netralitas-jelang-pemilu-2019-dkS4>,

“Kegiatan Disisipi Politik, Kopolnas Ingatkan Netralitas Polri,” 19 Maret 2019 dalam <https://nasional.tempo.co/read/1186859/kegiatan-disisipi-politik-kopolnas-ingatkan-netralitas-polri>

“Kinerja Diawasi Masyarakat, Polri Diyakini Netral Dalam Pemilu 2019,” dalam [www.kompas.com](http://www.kompas.com), 16 Januari 2019.

Azra, Azyumardi., “Kebohongan Politik,” dalam *Kompas (Opini)*, 18 Oktober 2018.

## TENTANG PENULIS

### **Efriza**

Penulis merupakan dosen tetap program studi ilmu politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN), Jakarta. Beberapa tulisannya antara lain: “Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik”, “Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan”, “Studi Parlemen: Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia”. Penulis dapat dihubungi melalui email: efriza.riza@gmail.com

### **Luky Sandra Amalia**

Penulis merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI ini adalah sarjana Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya (2005) dan mendapatkan gelar Master of Development Studies dari Murdoch University. Bidang kajian yang diminati adalah mengenai pemilu dan gender. Berbagai tulisan mengenai pemilu dan perempuan dalam politik sudah dihasilkannya baik artikel jurnal maupun *book chapter*. Penulis dapat dihubungi melalui email: sandra\_thok@yahoo.com.

### **Sarah Nuraini Siregar**

Sejak tahun 2004 sampai sekarang, penulis menjadi salah satu peneliti di bidang perkembangan politik nasional di Pusat Penelitian Politik-LIPI dengan konsentrasi studi tentang militer dan kepolisian. Menyelesaikan studi di tingkat Sarjana tahun 2002 dan Pasca Sarjana di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2005, dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Indonesia. Ia juga aktif sebagai salah satu staf pengajar di jurusan Ilmu Politik FISIP UI sejak tahun 2002 hingga sekarang. Beberapa tulisannya antara lain: Problematik Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua), Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia:

Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan, Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003-2004, dan Hubungan Sipil Militer Era Megawati dan lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: nurainisarah30@gmail.com.

### **Defbry Margiansyah**

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam Tim Penelitian Agama dan Politik. Ia menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana di Jurusan Ilmu hubungan Internasional Universitas Pasundan pada tahun 2013 dengan penelitian akhir mengenai Tantangan Masyarakat Islam di Eropa: Analisis Resistensi Kelompok Konservatif kanan terhadap Muslim. Penulis juga merupakan alumnus Global Studies Programme di Institut für Soziologie, Albert-Ludwig-Universität Freiburg, Jerman. Penulis dapat dihubungi melalui email: defbry@yahoo.com

### **R. Siti Zuhro**

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Gelar sarjana di bidang Hubungan Internasional diperoleh dari FISIP Universitas Jember. Mendapatkan gelar MA Ilmu Politik dari the Flinders University, Australia dan Ph.D Ilmu Politik dari Curtin University, Australia. Sebagai peneliti senior, Beliau sudah banyak menghasilkan karya tulis diantaranya Demokratisasi Lokal; Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali (Yogyakarta: Ombak, 2009), Demokratisasi Lokal; Peran Aktor dalam Demokratisasi (Yogyakarta: Ombak, 2009); Kisruh Perda: Mengurai Masalah dan Solusinya (Yogyakarta: Ombak, 2010) dan lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: wiewieqsz@yahoo.com.

### **Dhuroruddin Mashad**

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan bidang kepakaran politik, politik dan pemerintahan, yang lebih berfokus kepada politik dibidang Agama, Asia Selatan, Dunia Islam, dan Minoritas. Penulis mendapatkan Gelar S1 dan S2 dari jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Beliau sudah banyak menghasilkan karya tulis baik artikel maupun buku terkait pemilu, agama dan politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: [dhur001@lipi.go.id](mailto:dhur001@lipi.go.id)

### **Sutan Sorik**

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam Tim Penelitian Nasional di bidang Pemilu. Gelar sarjana di bidang Hukum Tata Negara diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Penulis dapat dihubungi melalui email: [sutan.sorik98@gmail.com](mailto:sutan.sorik98@gmail.com)

